



PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.Sus.Anak/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum:

Nama lengkap	: Anak yang berhadapan dengan hukum;
Tempat lahir	: Jambi.
Umur /tanggal lahir	: 16 tahun /25 Januari 2004.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Perumnas Aurduri Blok F No.72 Rt. 19 Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanai Pura Kota Jambi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak ada.
Pendidikan	: Pelajar SMA N 12 Kota Jambi.

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Sdr.1.AHMAD,SH, 2.LEONARDO MANIHURUK,SH, 3.HERU DARMA PUTRA,SH, 4.LANDRI BARIANTAMA,SH** Advokat dari kantor **LBH”HARAPAN KEADILAN MUARO JAMBI (HAKAM)** yang beralamat di Lr.Batang Hari I.Perum Puri Angsa I.Blok A2 No.12 Rt.40.Desa Kasang Pundak Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi,sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor:60/HAKAM/SKK/Pid/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Register:593/SK/Pid/2020/PN-Jmb tertanggal 18 November 2020, dan didampingi Juga oleh **BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)** Jambi maupun orang Tua Anak tersebut;

Anak dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 25/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jmb tertanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 25/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jmb tertanggal 17 November 2020 tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 No. Reg.Perkara : PDM-07/JBI/11/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan pelaku anak **Anak yang berhadapan dengan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak **Anak yang berhadapan dengan hukum** dengan pidana "Pembinaan dalam Lembaga" di **ALYATAMA JAMBI** selama **6 (ENAM) BULAN**.
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di **BAPAS JAMBI** selama **3 (TIGA) BULAN**.
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak ;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu Futsal warna hitam hijau les warna orange**Dikembalikan kepada pelaku anak Anak yang berhadapan dengan hukum.**
7. Menetapkan agar pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan Hukum mengajukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan secara lisan memohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-07/JBI/11/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa pelaku anak **Anak yang berhadapan dengan hukum** yang masih usia anak (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 1822/Um-1920/2004 yang menerangkan lahir pada tanggal 25 Januari 2004) pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Lapangan Futsal Golden yang beralamat di Jalan Pattimura Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, perbuatan tersebut dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat pelaku anak bermain futsal bersama teman-temannya dimana saat itu juga ada saksi korban BOWO Bin SUSANTO yang masih usia anak yaitu 14 tahun (sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 2299/T/CAPIL/2006 menerangkan lahir pada tanggal 07 Oktober 2004) bersama team futsal lain, saat itu sedang diadakan latihan sparing antara team futsal pelaku anak dan team futsal saksi korban, ketika saksi korban sedang menunggu giliran bermain dan duduk di pinggir lapangan, saat itu bola keluar lapangan lalu menggelinding ke arah saksi korban duduk, selanjutnya pelaku anak pun mengambil bola tersebut dan menginjak kaki kanan saksi korban, lalu saksi korban pun berkata "ngapo??" dan pelaku anak menjawab "Nah ngapo kau!!" kemudian terjadi pertengkaran mulut antara pelaku anak dan saksi korban, karena emosi pelaku anak menendang ke arah kepala saksi korban sebanyak satu kali hingga mengenai rahang dan dada sebelah kiri saksi korban sehingga membuat saksi korban tak sadarkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak, membuat saksi korban BOWO Bin SUSANTO mengalami luka memar kemerahan pada dada, luka robek yang sudah dijahit pada bibir bagian bawah dan luka robek yang sudah dijahit

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dagu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/14/IX/2019/Rumkit tanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Handayani utami selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak dan Anak yang bermasalah dengan Hukum tersebut menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan para saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

1.Keterangan Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan BAP nya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku anak.
- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan yang saksi alami yaitu pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Lapangan Futsal Golden yang beralamat di Jalan Pattimura Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan pelaku anak.
- Bahwa saat itu sedang dilakukan sparing team futsal pelaku anak dengan team futsal saksi.
- Bahwa pelaku anak melakukan penganiayaan dengan cara menendang dengan keras kearah kepala hingga mengena rahang dan dada sebelah kiri saksi dengan menggunakan kaki kanan pelaku anak yang memakai sepatu futsal.
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman sedang menunggu giliran untuk main futsal dimana saat itu pelaku anak sedang bermain dengan teamnya lalu tiba-tiba bola futsal keluar lapangan dan mengarah ke saksi, saat hendak mengambil bola tersebut saksi pelaku anak mengena kaki saksi sehingga terjadilah pertengkaran mulut dan setelah itu pelaku anak pun menendang saksi.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb



- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi ramai dan siang hari bertempat di lapangan futsal Golden.
- Bahwa saat kejadian saksi masih sekolah dan berumur 14 tahun.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak membuat saksi mengalami sakit dan luka memar pada dada kiri serta luka robek pada dagu dan bibir bawah saksi dan 1 buah gigi saksi lepas akibat tendangan tersebut.
- Bahwa setelah ditendang pelaku anak, saksi sempat pingsan sebentar sekira 2 menit dan setelah saksi siuman kemudian saksi diantar pulang.
- Bahwa saksi ada melakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.
- Bahwa saksi tidak diopname melainkan hanya rawat jalan saja sekira 10 hari di rumah.

Atas keterangan saksi tersebut, pelaku anak menyangkal kalau saksi dululah yang menendang kaki pelaku anak saat mau mengambil bola.

2. Keterangan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan BAP nya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku anak.
- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan yang dialami anak saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Lapangan Futsal Golden yang beralamat di Jalan Pattimura Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara anak saksi dengan pelaku anak.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, pelaku anak melakukan penganiayaan dengan cara menendang dengan keras kearah kepala hingga mengena rahang dan dada sebelah kiri anak saksi dengan menggunakan kaki kanan pelaku anak yang memakai sepatu futsal.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi ramai dan siang hari bertempat di lapangan futsal Golden dan banyak teman anak saksi yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa saat kejadian anak saksi masih sekolah dan berumur 14 tahun.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak, anak saksi mengalami sakit dan luka memar pada dada kiri serta luka robek pada dagu dan bibir bawah anak saksi serta 1 buah gigi yang harus dicopot karena patah karena tendangan.
- Bahwa saksi ada membawa anak saksi melakukan Visum di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.



- Bahwa setelah kejadian anak saksi hanya rawat jalan selama 10 hari di rumah.
- Bahwa keluarga pelaku anak selama anak saksi sakit tidak pernah datang untuk meminta maaf atau pun untuk menjenguk anak saksi.
- Bahwa saat di Kepolisian telah dilakukan Diversi namun tidak berhasil dikarenakan saksi ada meminta uang ganti sebesar Rp. 70 Juta dikarenakan saat itu saksi masih dalam keadaan emosi dan orang tua pelaku anak hanya bisa mengganti sebesar Rp. 10 Juta namun saksi tidak menerimanya.

Atas keterangan saksi tersebut, pelaku anak membenarkannya.

3. Keterangan Saksi **3**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan BAP nya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku anak.
- Bahwa saksi tahu terjadinya tindak pidana kekerasan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Lapangan Futsal Golden yang beralamat di Jalan Pattimura Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa pelaku kekerasan tersebut adalah RAFLI sedangkan korbannya adalah BOWO yang merupakan teman saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara saksi BOWO dengan pelaku.
- Bahwa pelaku RAFLI melakukan penganiayaan dengan cara menendang dengan keras kearah kepala hingga mengena rahang dan dada sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan pelaku yang memakai sepatu futsal.
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman sedang menunggu giliran untuk main futsal dimana saat itu pelaku RAFLI sedang bermain dengan teamnya lalu tiba-tiba bola futsal keluar lapangan dan mengarah ke saksi BOWO, saat hendak mengambil bola tersebut kaki pelaku mengena kaki saksi BOWO dan saksi BOWO pun berkata "NGAPO" lalu pelaku menjawab "NAH NGAPO KAU" sehingga terjadilah pertengkaran mulut dan setelah itu pelaku pun menendang saksi BOWO.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi ramai dan siang hari bertempat di lapangan futsal Golden.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi BOWO masih sekolah dan merupakan teman satu sekolah dengan saksi di Kelas III SMPN 7 Kota Jambi.
- Bahwa setelah ditendang oleh pelaku, saksi BOWO sempat pingsan selama 2 menit dan setelah sadar saksi pun membawa saksi BOWO pulang.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku, saksi BOWO mengalami sakit dan luka memar pada dada kiri serta luka robek pada dagu dan bibir bawah serta gigi patah.

Atas keterangan saksi tersebut, pelaku anak membenarkannya.

4. Keterangan Saksi 4, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan BAP nya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku anak.
- Bahwa saksi tahu terjadinya tindak pidana kekerasan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Lapangan Futsal Golden yang beralamat di Jalan Pattimura Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa pelaku kekerasan tersebut adalah RAFLI sedangkan korbannya adalah BOWO yang merupakan teman saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara saksi BOWO dengan pelaku.
- Bahwa pelaku RAFLI melakukan penganiayaan dengan cara menendang dengan keras kearah kepala hingga mengenai rahang dan dada sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan pelaku yang memakai sepatu futsal.
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman sedang menunggu giliran untuk main futsal dimana saat itu pelaku RAFLI sedang bermain dengan teamnya lalu tiba-tiba bola futsal keluar lapangan dan mengarah ke saksi BOWO, saat hendak mengambil bola tersebut kaki pelaku mengenai kaki saksi BOWO dan saksi BOWO berkata "NGAPO" lalu pelaku menjawab "NAH NGAPO KAU" sehingga terjadilah pertengkaran mulut dan setelah itu pelaku pun menendang saksi BOWO.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi ramai dan siang hari bertempat di lapangan futsal Golden.
- Bahwa benar saat kejadian saksi BOWO masih sekolah dan merupakan teman satu sekolah dengan saksi di Kelas III SMPN 7 Kota Jambi.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditendang oleh pelaku, saksi BOWO sempat pingsan selama 2 menit dan setelah sadar saksi pun membawa saksi BOWO pulang.

- Bahwa akibat perbuatan pelaku, saksi BOWO mengalami sakit dan luka memar pada dada kiri serta luka robek pada dagu dan bibir bawah serta gigi patah.

Atas keterangan saksi tersebut, pelaku anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang bermasalah dengan Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pelaku anak pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan BAP nya.

- Bahwa pelaku anak melakukan kekerasan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Lapangan Futsal Golden yang beralamat di Jalan Pattimura Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah BOWO dimana sebelumnya pelaku anak tidak mengenalnya.

- Bahwa adapun pelaku anak melakukan kekerasan dengan cara menendang dengan keras kearah kepala hingga mengena rahang dan dada sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan pelaku anak yang memakai sepatu futsal.

- Bahwa pelaku anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan emosi dimana saat pelaku anak mengambil bola futsal yang berada di dekat saksi korban tiba-tiba saksi korban menendang betis kiri pelaku anak sambil mengatakan "Biaso bae jok" sehingga terjadi pertengkaran antara pelaku anak dan saksi korban.

- Bahwa pelaku anak tidak tahu apa yang dialami saksi korban atas perbuatan pelaku anak tersebut dikarenakan saat itu pelaku anak langsung dibawa menjauh oleh teman-teman pelaku anak lainnya.

- Bahwa pelaku anak masih berumur 14 tahun dan masih bersekolah.

- Bahwa pelaku anak belum pernah dihukum.

- Bahwa pelaku anak tidak tahu apa yang dialami oleh saksi korban setelah kejadian.

- Pelaku anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

- Pelaku anak mengaku perbuatannya salah dan melanggar hukum.

- Pelaku anak menyesali perbuatannya.

- Pelaku anak belum pernah dihukum.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu futsal warna hitam hijau les warna orange.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Lapangan Futsal Golden yang beralamat di Jalan Pattimura Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, pelaku anak **Anak yang berhadapan dengan hukum** telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban BOWO Bin SUSANTO yang masih usia anak yaitu 14 tahun (sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 2299/T/CAPIL/2006 menerangkan lahir pada tanggal 07 Oktober 2004).
- Bahwa pelaku anak melakukan kekerasan tersebut sebanyak 1 (satu) kali dimana antara pelaku anak dengan saksi korban sebelumnya tidak saling kenal dan tidak ada permasalahan.
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan pelaku anak dengan cara bermula saat pelaku anak bermain futsal bersama teman-temannya dimana saat itu juga ada saksi korban BOWO Bin SUSANTO bersama team futsal lain, saat itu sedang diadakan latihan sparing antara team futsal pelaku anak dan team futsal saksi korban, ketika saksi korban sedang menunggu giliran bermain dan duduk di pinggir lapangan, saat itu bola keluar lapangan lalu menggelinding ke arah saksi korban duduk, selanjutnya pelaku anak pun mengambil bola tersebut dan menginjak kaki kanan saksi korban, lalu saksi korban pun berkata "ngapo??" dan pelaku anak menjawab "Nah ngapo kau!!" kemudian terjadi pertengkaran mulut antara pelaku anak dan saksi korban, karena emosi pelaku anak menendang ke arah kepala saksi korban sebanyak satu kali hingga mengenai rahang dan dada sebelah kiri saksi korban sehingga membuat saksi korban tak sadarkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak, membuat saksi korban BOWO Bin SUSANTO mengalami luka memar kemerahan pada dada, luka robek yang sudah dijahit pada bibir bagian bawah dan luka robek yang sudah dijahit pada dagu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/14/IX/2019/Rumkit tanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sari Handayani utami selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur"Barang siapa".
2. Unsur"Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";
3. Unsur" Seorang Anak";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1.Unsur"Barang Siapa".

Menimbang, bahwa Unsur (*bestandeel*) barang siapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*naturlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*), yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader*. Bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini adalah orang pribadi selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat Dakwaan dan berkas perkara, Pelaku Anak **Anak yang berhadapan dengan hukum** telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan Pelaku Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa Pelaku Anak dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb



Ad.2.Unsur” Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan terdakwa (delik) mencocoki salah satu unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini, Menurut Undang-undang ini (UU No. 35/2014) arti “**kekerasan**” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, bahwa yang dimaksud “**melakukan**” adalah pembuat (dader), “**menyuruh lakukan**” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan yang dimaksud “**turut melakukan**” yaitu para pelaku harus mempunyai kesengajaan yang sama dan para pelaku atau salah satu pelaku mungkin saja tidak memenuhi semua unsure delik, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan yang dihubungkan dengan barang bukti di peroleh fakta bahwa pelaku anak **Anak yang berhadapan dengan hukum** telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban BOWO pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Lapangan Futsal Golden yang beralamat di Jalan Pattimura Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, yang dilakukan dengan cara bermula saat pelaku anak bermain futsal bersama teman-temannya dimana saat itu juga ada saksi korban BOWO Bin SUSANTO yang masih usia anak yaitu 14 tahun bersama team futsal lain yang sedang menunggu giliran bermain, saat itu bola keluar lapangan dan menggelinding ke arah saksi korban duduk selanjutnya pelaku anak pun mengambil bola tersebut dan menginjak kaki kanan saksi korban, lalu saksi korban pun berkata “ngapo??” dan pelaku anak menjawab “Nah ngapo kau!!” kemudian terjadi pertengkaran mulut antara pelaku anak dan saksi korban, karena emosi pelaku anak menendang ke arah kepala saksi korban sebanyak satu kali hingga mengenai rahang dan dada sebelah kiri saksi korban sehingga membuat saksi korban tak sadarkan diri. Akibat perbuatan pelaku anak, membuat saksi korban BOWO Bin SUSANTO mengalami luka memar kemerahan pada dada, luka robek yang sudah dijahit pada bibir bagian bawah dan luka robek yang sudah dijahit pada dagu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/14/IX/2019/Rumkit tanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Handayani utami selaku dokter pemeriksa pada Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara Jambi, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur"Seorang Anak".

Menimbang, bahwa Sesuai Pasal 1 angka 1 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 yang kemudian diubah lagi oleh Peraturan Pemerintah Pengganti UU R.I No. 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016, yang dimaksudkan dengan *ANAK adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Fotocopy Akta Kelahiran No. No. 2299/T/CAPIL/2006 yang menerangkan saksi korban BOWO lahir pada tanggal 7 Oktober 2004, sehingga di peroleh fakta hukum bahwa saksi korban masih berumur 14 tahun dan dalam hal ini saksi korban masih termasuk anak pada saat kejadian ini berlangsung, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut dalam dakwaan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terbukti dan terpenuhi maka Anak yang berhadapan dengan Hukum yang bermasalah dengan hukum tersebut harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tersebut oleh karenanya Anak yang berhadapan dengan Hukum harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembenar dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Anak yang berhadapan dengan Hukum menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang tua Anak yang berhadapan dengan Hukum, telah berupa melakukan perdamaian akan tetapi pihak orang tua korban tidak berkehendak untuk melakukan perdamaian karena kedatangan orang tua Anak yang berhadapan dengan Hukum terlalu lama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan mengenai status barang bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berkeyakinan Anak yang berhadapan dengan Hukum bersalah maka Anak yang berhadapan dengan Hukum juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka Anak harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Anak yang berhadapan dengan Hukum tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak yang berhadapan dengan Hukum telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak yang berhadapan dengan Hukum tersebut menyebabkan saksi korban **BOWO Bin SUSANTO** mengalami luka dibagian mulut;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak yang berhadapan dengan Hukum merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak yang berhadapan dengan Hukum bersikap sopan dipersidangan;
- Anak yang berhadapan dengan Hukum masih mau melanjutkan sekolahnya;
- Anak yang berhadapan dengan Hukum masih muda dan masih diharapkan bisa merubah kelakuannya dikemudian hari;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pelaku Anak **Anak yang berhadapan dengan hukum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb



Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum **Anak yang berhadapan dengan hukum** dengan pidana "Pembinaan dalam Lembaga" di **ALYATAMA JAMBI** selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di **BAPAS JAMBI** selama **1 (satu) bulan**.

4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu **1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari** dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak ;

5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu Futsal warna hitam hijau les warna orange.

Dikembalikan kepada pelaku anak Anak yang berhadapan dengan hukum.

7. Membebaskan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2020**, oleh kami **MORAILAM PURBA,SH.** selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jambi, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **RISAFITRIYANI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh **RAMA TRIRANTY,SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Anak yang berhadapan dengan Hukum yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan Hukum dan orang Tua Anak yang berhadapan dengan Hukum, serta dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kota Jambi;

Panitera Pengganti,

Hakim Tesebut,

RISA FITRIYANI,SH.

MORAILAM PURBA,SH.